

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa seharusnya bertujuan untuk memastikan efisiensi, keterbukaan, dan keadilan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaksanaan pengadaan yang hanya berfokus pada memenuhi formalitas administratif tanpa mempertimbangkan aspek pentingnya. Melalui metode penelitian yuridis normatif, studi ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam regulasi pengadaan barang dan jasa, terutama mengenai cara pelaksanaannya. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja, tradisi, dan sikap birokrasi yang bisa menghalangi terciptanya pemerintahan yang bersih. Pembaruan peraturan juga harus disesuaikan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dan tetap menjaga prinsip pengadaan yang ada. Selain itu, diperlukan perbaikan regulasi dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa, dengan mengubah Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang.

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah saat ini menjadi isu yang sangat strategis dan penting, baik dalam konteks perdagangan global maupun dari sudut pandang hukum nasional dan dampaknya terhadap hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, isu baru yang diangkat oleh Organisasi Perdagangan Dunia mencakup transparansi serta perlakuan yang tidak diskriminatif dalam pengadaan pemerintah, sejalan dengan persaingan dan liberalisasi perdagangan. Kedua, negara-negara berkembang cenderung

mengambil sikap defensif dengan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan dan preferensi dalam pengadaan barang dan jasa. Ketiga, liberalisasi dalam pengadaan barang dan jasa memicu perdebatan yang panjang dan kontroversial antara negara maju dan negara berkembang. Keempat, terdapat pemisahan yang penting untuk dikaji, yaitu pemindahan ketentuan pengadaan barang dan jasa dari norma hukum internasional ke norma hukum yang bersifat regional maupun bilateral yang sudah banyak ditetapkan oleh berbagai ketentuan dari organisasi internasional. Kelima, kesepakatan yang terjadi dalam forum internasional memiliki pengaruh normatif dan ekonomi yang signifikan terhadap kebijakan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di suatu negara.

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah berfungsi sebagai sarana untuk menstimulasi perekonomian, demi meningkatkan ekonomi nasional dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini terutama karena pengadaan di sektor publik sangat terkait dengan penggunaan anggaran negara. Poin penting di sini adalah perlunya pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien, dan ekonomis agar dapat memaksimalkan manfaat dari penggunaan anggaran. Ini terjadi karena sebagian besar pengadaan barang dan jasa didanai oleh keuangan negara, baik dari APBN maupun sumber lainnya.

Pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah aspek krusial dalam agenda transformasi untuk mencapai keadilan, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan kredibel. Proses transformasi ini bertujuan untuk mengubah Indonesia dari negara dengan praktik pemerintahan yang buruk, yang ditandai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjadi negara

dengan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, lebih berwibawa, serta bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Sebagai salah satu aspek penting yang memungkinkan terciptanya persaingan sehat dalam usaha, serta efisiensi dalam pengeluaran negara dan pelayanan publik, perlu ada pengadaan yang dapat dipercaya. Seperti halnya Perubahan ini merupakan bagian dari pengelolaan dan penggunaan APBN yang mendukung fungsi pemerintah agar dapat berjalan dengan baik.

Proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efisien dan efektif, serta harus dapat dipertanggung jawabkan, mengingat risiko kerugian negara yang bisa sangat besar. Lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang ekonom terkenal di Indonesia, Profesor Soemitro Djojohadikusumo, telah menunjukkan bahwa ada kebocoran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara 30-50 persen akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada kegiatan pengadaan pemerintah. Selain itu, laporan penelitian oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dalam Country Procurement Assessment Report (CPAR) pada tahun 2001 menyebutkan bahwa kebocoran di sektor pengadaan mencapai 10-50 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan kebocoran ini antara lain adalah kondisi sosial ekonomi yang rendah, pelayanan publik yang tidak memadai, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, adanya berbagai peraturan yang diterapkan dengan lemah, kurangnya lembaga pengawas, hubungan patron-klien, serta tidak adanya komitmen dan keinginan politik. Masalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai penyebab utama korupsi, yang terjadi tidak hanya di tingkat individu dan bisnis, namun juga di ranah politik.

Permasalahan yang muncul mendorong pemerintah untuk merevisi regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Awal perubahan ini ditandai dengan diterbitkannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003, di mana prinsip-prinsip reformasi kebijakan pemerintah seperti “good governance” mulai diterapkan dalam operasional.

Keinginan untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola yang baik. Melalui penelitian ini, akan diuraikan bagaimana pemerintah berusaha memperbaiki peraturan dalam pengadaan barang dan jasa. Data yang akan diperoleh berasal dari berbagai sumber, seperti informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah, karya para ahli dalam bentuk buku, artikel jurnal, tulisan di surat kabar, serta informasi di internet. Selain itu, pengalaman dari para praktisi dan pengambil keputusan, serta kebijakan dan peraturan baik di tingkat nasional maupun internasional juga menjadi sumber data yang relevan dengan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Salah satu karakteristik pendekatan normatif adalah analisis terhadap norma-norma yang ada saat ini. Pendekatan ini dinilai cocok untuk mengevaluasi sejauh mana norma-norma yang berlaku mampu mengakomodasi perkembangan dan kecenderungan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Fokus analisis dalam penelitian ini terbentang pada norma yang berhubungan dengan hukum dan kebijakan, maka sifatnya adalah normatif-kualitatif. Selain itu, penyajian hasil penelitian dilakukan secara deskriptif analitis.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dengan menyediakan barang dan jasa melalui lembaga-lembaga pemerintah. Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang (developing country) saat ini aktif melakukan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil dari pembangunan perlu dinikmati oleh seluruh masyarakat, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong perubahan dalam semua aktivitas, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka menjalankan kehidupan berbangsa, pemerintah diharapkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah bertanggung jawab menyediakan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk, baik barang, jasa, maupun infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa dalam operasionalnya, sehingga pengadaan barang dan jasa menjadi penting. Untuk mengatur kebijakan mengenai pengadaan ini, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, sebagaimana pada pasal 1 No.1 yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan yang terjadi pada sub bagian umum pengadaan barang dan

jasa di dinas perhubungan provinsi Sumatera Barat adalah tidak cukupnya APBD untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pengadaan barang dan jasa di kantor untuk menunjang kegiatan operasional kantor, yang mana menyebabkan perlengkapan peralatan barang dan jasa tidak memadai sehingga tidak optimalnya operasional sarana dan prasarana di kantor dikarenakan jumlah perlengkapan barang berbanding jauh dengan pengguna barang yaitu staff maupun pejabat di kantor.

Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas dan sederhana mengenai tata cara pengadaan yang baik. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) adalah harapan bangsa Indonesia. Salah satu implementasi e-government untuk mencapai good governance adalah melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Langkah ini merupakan respon atas banyaknya masalah yang dihadapi dalam pengadaan konvensional. Berbagai bentuk korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah masih lemah, serta sistem pencegahan yang tidak berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, sejak tahun 2010, pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, di mana pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus melakukan pengadaan secara elektronik.

Awal mula pengadaan barang dan jasa dimulai dengan transaksi jual beli secara langsung (tunai) di pasar, lalu berkembang dengan pembayaran berjangka dan pembuatan dokumen pertanggungjawaban antara pembeli dan penjual, hingga akhirnya melalui proses lelang. Dalam proses ini, pengadaan melibatkan beberapa

pihak yang memerlukan norma, etika, dan prinsip untuk mengatur serta menjadi dasar dalam penetapan kebijakan pengadaan. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya adalah upaya pengguna untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan menerapkan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, waktu, dan hal-hal lainnya.

Agar pengadaan dapat dilaksanakan dengan baik, kedua belah pihak, yaitu pengguna dan penyedia, harus merujuk pada filosofi pengadaan, mematuhi norma dan etika yang berlaku, serta mengikuti prinsip-prinsip dan proses baku dalam pengadaan. Pengadaan barang dan jasa, baik oleh badan usaha maupun individu, dilakukan melalui pemilihan penyedia. Pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan dilakukan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia tanpa melalui proses lelang.

Sebenarnya, pengadaan langsung adalah transaksi jual-beli biasa, di mana terdapat kesepakatan antara penyedia barang dan jasa dengan pejabat pengadaan yang memerlukan barang dan jasa untuk melakukan transaksi dengan harga yang telah disepakati. Penulis tertarik untuk membahas pada tugas akhir ini mengenai **“Kajian Strategis Terhadap Implementasi Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ,maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan pengadaan barang dan jasa terhadap APBD untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan di sub bidang umum di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimanana mengatasi kendala pemeliharaan peralatan kantor dan penyediaan barang dan jasa yang belum maksimal?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui implementasi peraturan pengadaan barang dan jasa terhadap APBD untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan di sub bidang umum Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui bagaimana mengatasi kendala pemeliharaan peralatan kantor dan penyediaan barang dan jasa pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari kegiatan magang yang penulis lakukan di harapkan memberikan manfaat yang berarti untuk berbagai pihak,yaitu :

1. Bagi Instansi

- a. Karyawan di kantor terkait akan mendapatkan bantuan dari mahasiswa yang sedang melakukan magang .
- b. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kantor dalam strategi yang dilakukan.

2. Bagi Akademis

Dengan adanya kegiatan magang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga dapat memberikan ide-ide yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pembaca

1.5 Metode Penelitian

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengamati objek yang akan penulis bahas pada tempat magang, dan mengetahui berbagai informasi terkait magang yang dilakukan.
2. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku dan jurnal yang berkaitan dengan materi yang penulis bahas.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari kerja. Penulis berharap dengan magang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dapat mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang penulis miliki.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang mana masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat penulisan, metode penelitian, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan teori-teori pendukung yang digunakan dalam penjelasan dan penambahan tugas akhir ini.

BAB III: GAMBARAN UMUM PROFIL PERUSAHAAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang meliputi sejarah singkat perusahaan, penjelasan mengenai logo perusahaan, visi dan misi perusahaan, uraian tugas dan struktur organisasi perusahaan serta aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV: PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil dan pengamatan yang di peroleh saat proses magang mengenai “Kajian Strategis Terhadap Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan Kesimpulan secara ringkas mengenai topik yang dibahas dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna sebagai bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.